



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RIAN NGARBINGAN
Pangkat, NRP	: Pratu, 31180867470696
Jabatan	: Ta Yonif
Kesatuan	: Yonif 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir	: Fak-Fak, 23 Juni 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 733/Masariku, Desa Waiyame, Kec. Baguala Kota Ambon, Prov.Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 733/Masariku selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/XI/2023 tanggal 03 November 2023.
2. Pangdam XVI/Pattimura selaku papera:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/715/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/754/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/60/I/2024 tanggal 21 Januari 2024;
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/156/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/252/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/337/IV/2024 tanggal 20 April 2024, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam XV/Pattimura selaku Papera pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor Kep/448/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

## PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Pomdam XV/Pattimura Nomor BP-41/A-31/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

## Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XV/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/451/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/49 /VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/42/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/42/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/42/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/49 /VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan C Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Pratu Rian Ngarbingan NRP 31180867470696, Periode bulan Agustus 2023 s.d. bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankipan 733/Masariku a.n. Lettu Inf Aryo Nugroho Dewanto NRP 1180016580294.

Barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Kipan C Yonif 733/Masariku Jln.Leo Wattimena Waiheru Teluk Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer I Gusti Ngurah Rai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah (sekarang Rindam XV/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XV/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodim 1509/Labuha kemudian dipindahtugaskan di Yonif 733/Masariku sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31200532480199;
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wit saat Terdakwa berada di Barak Remaja Kipan C Yonif 733/Masariku mendapat telepon dari Sdri. Sehat Patipi/ibu Terdakwa menyampaikan jika bapak Terdakwa yakni Sdr. Muhamad Ngarbingan mengalami sakit jantung, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa memikirkan kesehatan bapaknya apalagi adik Terdakwa selalu menghubungi dan menyampaikan jika kondisi kesehatan bapak Terdakwa semakin hari semakin menurun, hal tersebut membuat Terdakwa tidak fokus saat menjalankan dinas/tugas;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wit setelah selesai melakukan apel malam Kompi C Yonif 733/Masariku Terdakwa kembali menuju ke Barak Remaja Kipan C Yonif 733/Masariku selanjutnya sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa meminta ijin keluar kesatrian dari Saksi-II (Praka Legyon M. Maakewe) yang sedang melaksanakan piket Provost untuk membeli makanan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan pergi melewati samping Koperasi Kipan C menuju ke BTN Wayame Blok 1 Kec.Teluk Ambon Kota Ambon di rumah Pratu Ilham Fata anggota Kedsam XVIII/Kasuari;
- d. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wit saat dilakukan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Letda Inf Andri Kurniawan Batubara selaku Danton Ban diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Danton Ban memerintahkan Saksi-II dan anggota piket Kompi C mencari keberadaan Terdakwa di warung makan depan Asmil Kipan C Yonif 733/Masariku dan memeriksa di Barak Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan sehingga Danton Ban melaporkan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Notosusanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Saksi-I bersama Saksi-II serta seluruh anggota Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat diakses di tempat-tempat yang sering dikunjungi

Terdakwa namun tidak diketemukan;

e. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa hendak pergi menemui orang tua di Kota Fak-Fak Kab. Fak-Fak Propinsi Papua Barat namun Terdakwa tidak memiliki uang karena dompet serta handphone tertinggal di Barak Remaja sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah Sdr. Jamaluddin di Gunung Keranjang Kec. Teluk Ambon Kota Ambon sambil melakukan aktivitas bekerja membantu Sdr. Jamaluddin di kebun;

f. Bahwa pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.00 Wit atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 733/Masariku selanjutnya oleh Saksi-I dan Praka Fandi, Terdakwa dimasukan ke dalam sel Pos Jaga Kipan C Yonif 733/Masariku kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa dibawa oleh Saksi-II beserta 3 (tiga) orang anggota Provost lalu diamankan di Staf 1 Yonif 733/Masariku untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena hendak merawat bapaknya yang sedang sakit jantung sehingga untuk menemui bapaknya Terdakwa pergi meninggalkan satuan;

h. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang;

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 secara berturut-turut selama 69 (enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama lengkap : **LEGYON M. MAAKEWE**  
Pangkat, NRP : Praka, 31130276540292  
Jabatan : Wadanru III Ton III Kipan C

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 733/Masariku

Tempat, tanggal lahir : Seram Bagian Barat, 17 Februari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 733/Masariku, Desa Waiyame Kec.  
Baguala Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa berdinasi di Kipan C Yonif 733/Masariku, sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIT selesai apel malam Kompi C Yonif 733/Masariku, Terdakwa minta ijin kepada Saksi yang saat itu sedang melaksanakan piket Provost untuk keluar kesatrian dengan tujuan membeli makan selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga Saksi mencari keberadaan Terdakwa di warung makan depan Asmil Kipan C dan memeriksa di Barak Remaja akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 08.00 WIT saat dilakukan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Letda Inf Andri Kurniawan Batubara selaku Danton Ban diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa selanjutnya Danton Ban memerintahkan Saksi bersama anggota piket Kompi C mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian Danton Ban melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 733/Masariku Letkol Inf Nugroho Notosusanto, dan berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Saksi bersama Saksi-2 (Sertu Suhendra) serta seluruh anggota Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 05.00 WIT Saksi melihat Terdakwa telah diamankan di dalam Sel Pos Jaga Kipan C Yonif 733/Masariku oleh Saksi-2 (Sertu Suhendra) dan Praka Fandi, dimana diketahui Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri;
6. Bahwa Saksi mendengar informasi penyebab Terdakwa pergi dari satuan tanpa ijin disebabkan karena ingin merawat orangtuanya yang sedang sakit jantung di Kab. Fak-Fak Papua Barat, namun ternyata Terdakwa tidak pergi ke rumahnya di Fak-Fak tetapi Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Jamaluddin di Gunung Keranjang Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telephone;

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

9. Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa selama berdinas bersikap loyal dan belum pernah melakukan pelanggaran sehingga menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

### Saksi-2:

Nama lengkap	: SUHENDRA
Pangkat, NRP	: Sertu, 21160140571295
Jabatan	: Bamak Kipan C
Kesatuan	: Yonif 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir	: Mlaombo, 05 Desember 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 733/Masariku, Desa Waiyame, Kec. Baguala, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Tersangka sejak tahun 2018 saat Terdakwa berdinas di Kipan C Yonif 733/Masariku, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 42/K/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIT saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Letda Inf Andri Kurniawan Batubara selaku Danton Ban, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Danton Ban memerintahkan Saksi bersama anggota piket Kompi C mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Danton Ban melaporkan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Notosusanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Saksi bersama Saksi-1 (Praka Legyon M. Maakewe) serta seluruh anggota Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan;

3. Bahwa pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT saat Saksi sedang melaksanakan piket Kompi dan melakukan Patroli di seputaran Asmil Kipan C Yonif 733/Masariku, saat itu Saksi melihat seseorang melintas di Barak Remaja lalu Saksi menghubungi Praka Fandi untuk sama-sama melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa telah berada di Barak Remaja dan ingin menyerahkan diri selanjutnya sekira pukul 05.00 WIT Saksi bersama Praka Fadli membawa dan mengamankan Terdakwa di Sel Pos Jaga Kipan C Yonif 733/Masariku lalu Saksi kembali ke ruang piket Kipan C kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi mendapat informasi dari anggota Piket jika Terdakwa sudah diamankan di Staf 1 Yonif 733/Masariku untuk dimintai keterangan;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2023 hingga pada tanggal 02 November 2023 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Danyonif 733/Masariku Nomor R/132/IX/2023 tanggal 26 September 2023, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam XVII/Cendrawasih Kecamatan Sentani Kab. Jayapura Papua setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Masariku Kodam XV/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 733/Masariku Kodam XV/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31180867470696;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIT saat Terdakwa berada di Barak Remaja Kipan C Yonif 733/Masariku mendapat telephone dari Ibu kandung Terdakwa Sdri. Sehat Patipi yang menyampaikan jika bapak Terdakwa yakni Sdr. Muhamad Ngarbingan mengalami sakit jantung, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa memikirkan kesehatan bapaknya apalagi adik Terdakwa selalu menghubungi dan menyampaikan jika kondisi kesehatan bapak Terdakwa semakin hari semakin menurun, hal tersebut membuat Terdakwa tidak fokus saat menjalankan dinas sehari-harinya;

3. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIT setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa kembali menuju ke Barak Remaja Kipan C Yonif 733/Masariku selanjutnya sekira pukul 21.15 WIT Terdakwa pergi keluar kesatrian izin kepada Saksi-1 (Praka Legyon M Maakewe) selaku piket Provost untuk membeli makan di depan Asmil Kipan C Yonif 733/Masariku;

4. Bahwa setelah keluar kesatrian Terdakwa menuju ke BTN Wayame Blok 1 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ke rumah Pratu Ilham Fata anggota Kesdam XVIII/Kasuari untuk numpang bermalam;

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa hendak pergi menemui orang tua di Kota Fak-Fak Kab. Fak-Fak Propinsi Papua Barat namun Terdakwa tidak memiliki uang karena dompet serta handphone tertinggal di Barak Remaja sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke daerah Gunung Keranjang Kec. Teluk Ambon untuk bersembunyi;

6. Bahwa setelah sampai di daerah Gunung Keranjang terdakwa tinggal di salah satu rumah gubuk yang ternyata rumah gubuk tersebut milik Sdr. Jamaluddin, kemudian Terdakwa sehari-hari kegiatannya membantu Sdr, Jamaluddin berkebun menanam ubi, singkong dan nanas.

7. Bahwa selama berada di rumah gubuk Sdr. Jamaluddin lebih dari 2 (dua) bulan Terdakwa baru menyadari bahwa perbuatannya salah, kemudian pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri selanjutnya oleh Saksi-2 (Sertu Suhendra) dan Praka Fandi, Terdakwa dimasukan ke dalam sel Pos Jaga Kipan C Yonif

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

733/Masariiku tentang siaga pukul 20.00 Wit Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Praka Legyon M. Maakewe) beserta 3 (tiga) orang anggota Provost lalu diamankan di Staf 1 Yonif 733/Masariiku untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan karena memikirkan kondisi ayahnya yang sedang sakit sehingga untuk menemui ayahnya Terdakwa pergi meninggalkan satuan;
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephone maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi satuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
11. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta masih ingin berdinis dan mengabdikan di TNI AD.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan C Yonif 733/Masariiku a.n. Terdakwa Pratu Rian Ngarbingan NRP 31180867470696, Periode bulan Agustus 2023 s.d. bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankipan 733/Masariiku a.n. Lettu Inf Aryo Nugroho Dewanto NRP 1180016580294.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Daftar absensi atau daftar hadir tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 733/Masariiku sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 dan selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK, THTI dan DSRI, yang berarti Terdakwa saat itu tidak berada di kesatuan tanpa memberitahukan dan tanpa seijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 69 (enam puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam XVII/Cendrawasih Kecamatan Sentani Kab. Jayapura Papua setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Masariku Kodam XV/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast di Yonif 733/Masariku Kodam XV/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31180867470696;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, hal tersebut diketahui pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kipan C Yonif 733/Masariku;
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena memikirkan kondisi ayahnya yang sedang sakit sehingga untuk menemui ayahnya Terdakwa pergi meninggalkan satuan;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke daerah Gunung Kerangjang dan tinggal di salah satu rumah gubuk milik Sdr. Jamaluddin, dengan sehari-hari berkegiatan membantu Sdr. Jamaluddin berkebun menanam ubi, singkong dan buah nanas;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 42/K/PM. III-18/AD/VIII/2024. Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas atau kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa;

9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 02 November 2023 dan diterima oleh Saksi-2 (Sertu Suhendra) dan Praka Fandi, dan setelah diperiksa Staf 1 Yonif 733/Masariku, selanjutnya pada tanggal 03 November 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 yaitu selama 69 (enam puluh sembilan hari) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa harus dikerjakan personel lain, sehingga dapat menghambat tugas satuan serta merugikan satuan;

13. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari perbuatannya serta masih ingin berdinis dan mengabdikan diri di TNI AD dengan sebaik-baiknya.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM. III-18/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa mengenai permintaan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur kesatu: "Militer".**

Yang dimaksud, "Militer", menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit aktif dengan pangkat Pratu NRP 31180867470696 jabatan Ta Kipan C Yonif 733/Masariku, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum Indonesia yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi..

## 2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur kedua ini mengandung dua alternatif perbuatan yang melawan hukum yaitu, “Yang karena salahnya”, atau “Dengan sengaja”, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur, “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud, “Dengan sengaja”, adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, “Tidak hadir”, adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang, apel sore atau apel malam.

Bahwa yang dimaksud, “Tanpa izin”, artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIT, ijin keluar kesatrian untuk membeli makan di depan Kompi C Yonif 733/Masariku namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di satuan Yonif 733/Masariku yaitu harus mengisi buku korp raport secara berjenjang sampai kemudian mendapat persetujuan dan Surat Izin Jalan dari Danyonif 733/Masariku dan hal tersebut Terdakwa tidak lakukan karena Terdakwa ingin cepat-

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura menengok orang tuanya yang sedang sakit jantung, Terdakwa pergi meninggalkan satuan sebelum mendapat persetujuan maupun Surat Izin Jalan dari Danyonif 733/Masariku. Dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa harus dikerjakan personel lain, sehingga dapat menghambat tugas satuan serta merugikan satuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada penghitungan hari sesuai dengan kalender dan penghitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 secara berturut-turut selama 69 (enam puluh sembilan) hari dan terus menerus atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa penggal waktu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, biaya perkara serta status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*Clemantie*) dari Terdakwa yang diucapkan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana pada bagian akhir putusan ini

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin pulang ke kampung halamannya di Kab. Fak-Fak Papua untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit jantung, Terdakwa pergi meninggalkan satuan sebelum mendapat persetujuan maupun Surat Izin Jalan dari Danyonif 733/Masariku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan harus dikerjakan oleh personel lain yang sudah mempunyai tugas sendiri-sendiri sehingga dapat mengganggu tugas pokok dan merugikan satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan dan akan tercoreng nama baik Kesatuan di mata masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi yang bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta merugikan satuan.

### **Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

**Menimbang**, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun memberatkan pidananya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menengok orang tuanya yang sedang sakit jantung, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri dan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat oleh karenanya layak dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan C Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Pratu Rian Ngarbingan NRP 31180867470696, Periode bulan Agustus 2023 s.d. bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankipan 733/Masariku a.n. Lettu Inf Aryo Nugroho Dewanto NRP 1180016580294., karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor: 42-K/PM.III-18/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 42/K/PM.III-18/AD/VIII/2024  
Meningkatkan Pasal 80 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-  
undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Rian Ngarbingan**, Pangkat Pratu NRP 31180867470696, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan C Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Pratu Rian Ngarbingan NRP 31180867470696, Periode bulan Agustus 2023 s.d. bulan November 2023 yang ditandatangani oleh Dankipan 733/Masariku a.n. Lettu Inf Aryo Nugroho Dewanto NRP 1180016580294, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 selaku Hakim Ketua Majelis serta Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 dan Kiki Parlaungan Lubis, S.H., Mayor Chk NRP 11040007551078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Juspindeli Girsang, S.H., Lettu Chk NRP 21010017470281 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Kiki Parlaungan Lubis, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040007551078

Panitera Pengganti

Ttd

Juspindeli Girsang, S.H.  
Lettu Chk NRP 21010017470281

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11030010440578